



PUTUSAN

Nomor 458/Pdt.G/2023/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 2, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x, xxxxxxxxxx xxx, Kecamatan Biringkanaya, xxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Strata S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Turikale, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 23 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 458/Pdt.G/2023/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada Ahad, tanggal 27 November 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa, xxxxxxxxxx xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 098/15/XI/2005, tertanggal 28 November 2005;

Hlm. 1 dari 30 Hlm. Putusan No.458/Pdt.G/2023/PA.Mrs



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Perumahan Rajana Mega Sejahtera, Desa Pettuadae, Kecamatan Turikale, xxxxxxxx xxxx;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
- **Muh. Syahrul Anwar**, tempat tanggal lahir Makassar, 12 Juni 2007, NIK 7309141206070002, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTA, diasuh oleh Termohon;
 - **Raihan Syaputra Anwar**, tempat tanggal lahir Maros, 20 Desember 2011, NIK 7309142012110003, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, diasuh oleh Termohon;
 - **Hafifah Azzahra Anwar**, tempat tanggal lahir Makassar, 17 Februari 2015, NIK 7309145702150003, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 sering terjadi perselisihan secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
- Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon, Termohon bahkan mengusir Pemohon serta orang tua Pemohon;
 - Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi tahun 2016 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sudah berpisah selama kurang lebih 7 tahun, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai layaknya suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarakan dengan pihak Termohon untuk mencari

Hlm. 2 dari 30 Hlm. Putusan No.458/Pdt.G/2023/PA.Mrs



penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga jalan terbaik putus karena perceraian;

8. Bahwa Pemohon telah memperoleh izin dari Kepala Kepolisian Resor Maros berdasarkan Surat Izin Sidang Cerai Nomor: SIC/6/VIII/KEP/2023 tertanggal 11 Agustus 2023;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Maros;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi yang kami laksanakan pada tanggal 30 Agustus 2023 dan tanggal 13 September 2023 namun sesuai laporan dari

Hlm. 3 dari 30 Hlm. Putusan No.458/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Mediator bernama Hj. Siti Masdanah, tanggal 13 September 2023, dinyatakan mencapai kesepakatan damai sebagian menyangkut biaya pemeliharaan 3 (tiga) orang anak, sedangkan mediasi mengenai perceraian tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, sebagai anggota xxxxx Pemohon telah mendapat surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang sebagaimana surat Nomor B/534/VIII/KEP/2023 Tentang Penghadapan Aipda Anwar, SH tertanggal 11 Agustus 2023 yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan dikeluarkan Surat Izin Sidang Cerai Nomor SIC/6 VIII/KEP/2023 yang dikeluarkan tanggal 11 Agustus 2023 sedangkan Termohon sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx, hingga perkara ini diputus belum mendapat surat keterangan dari atasannya;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada ahad, tanggal 27 November 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa, xxxxxxxxxx xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 098/15/XI/2005, tertanggal 28 November 2005;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon di Perumahan Rajana Mega Sejahtera, Desa Pettuadae, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

Hlm. 4 dari 30 Hlm. Putusan No.458/Pdt.G/2023/PA.Mrs



- Muh. Syahrul Anwar, tempat tanggal lahir Makassar, 12 Juni 2007, NIK 7309141206070002, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTA, diasuh oleh Termohon;
- Raihan Syaputra Anwar, tempat tanggal lahir Maros, 20 Desember 2011, NIK 7309142012110003, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, diasuh oleh Termohon;
- Hafifah Azzahra Anwar, tempat tanggal lahir Makassar, 17 Februari 2015, NIK 7309145702150003, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, diasuh oleh Termohon;
- Bahwa benar selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
 - Bahwa, Pemohon telah melakukan perselingkuhan dan meninggalkan rumah dengan sendirinya;
 - Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon dan orangtua Pemohon, serta tidak benar bahwa Termohon telah mengusir Pemohon dan orang tua Pemohon;
 - Bahwa Tidak benar Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Pemohon;
 - Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri sampai sekarang karena Pemohon masih sering datang ke rumah Termohon dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
 - Bahwa tidak benar pernikahan pernikahan yang telah di bina dari tahun 2005 tidak lagi dapat dipertahankan tetapi untuk seluruh hal tersebut dibutuhkan kesadaran Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga agar mau kembali merawat ke -3 (tiga) anaknya dan meninggalkan wanita selingkuhannya.
 - Bahwa, benar Pemohon telah memperoleh izin dari Kepala Kepolisian Resor Maros berdasarkan Surat Izin Sidang Cerai Nomor :

Hlm. 5 dari 30 Hlm. Putusan No.458/Pdt.G/2023/PA.Mrs



SIC/6/VIII/KEP/2023 tertanggal 11 Agustus 2023 dikarenakan Termohon merasa terdesak pada saat itu dan belum mampu mengungkapkan yang sebenarnya.

Berdasarkan jawaban Gugatan di atas, Termohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya :

- Menolak Gugatan Pemohon secara keseluruhan dengan pertimbangan ke - 3 (tiga) anaknya;
- Memberi hukuman kepada Pemohon agar membayar biaya perkara dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tanggapan saya dalam Replik, bahwa saya tetap pada dalil-dalil permohonan saya, adapun jawaban Termohon pada poin 1, 2 dan 3 tidak perlu sayaanggapi karena tidak dipermasalahkan lagi oleh Termohon dan yang saya akan tanggapi adalah poin 4 dan poin 5 jawaban Termohon yang menjadi pokok permasalahannya;
- Bahwa Pokok permasalahan yang dinarasikan oleh Termohon tersebut adalah mengenai tuduhan perselingkuhan saya dengan perempuan lain dan mengenai tuduhan yang menyatakan kalau saya dengan Termohon masih melakukan hubungan suami isteri, padahal semua itu dengan tegas saya nyatakan tidak benar;

Bahwa atas replik secara lisan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Yang Termohon tanggapi pertama adalah bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban tertulis Termohon, kedua Termohon akan memperjelas mengenai perselingkuhan Pemohon dengan perempuan lain yang bernama Iin Sutriani dan menyangkut hubungan kami yang masih berlangsung sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;
- Bahwa Benar, saya Termohon dengan Pemohon masih melakukan hubungan suami isteri dan kami melakukannya 2 minggu yang lalu

Hlm. 6 dari 30 Hlm. Putusan No.458/Pdt.G/2023/PA.Mrs



meskipun permohonan Pemohon sementara berproses di Pengadilan Agama Maros;

- Bahwa Saya Termohon dan Pemohon melakukan hubungan suami isteri di Kabupaten Sidrap malam hari dan selanjutnya melakukan hubungan suami isteri di Makassar siang hari.
- Bahwa Pada waktu itu orang tua Pemohon meninggal dunia di Kabupaten Sidrap, kemudian Pemohon mengajak saya dan anak-anak untuk ke Sidrap;
- Bahwa Peristiwa kejadian itu pada hari Rabu di Kabupaten Sidrap dan pada hari Kamis kejadiannya di xxxx xxxxxxxx di rumah kami sepulangnya dari Sidrap;
- Bahwa hubungan suami isteri masih sering kami lakukan saya Termohon dengan Pemohon meskipun sudah tidak serumah, dimana Pemohon yang datang ke rumah saya dan meskipun Pemohon tidak bermalam;
- Bahwa Kami masih sering melakukan hubungan suami isteri antara saya Termohon dengan Pemohon meskipun proses sidang di Pengadilan Agama Maros sedang berjalan dan bahkan sebelum proses perkara inipun diajukan di Pengadilan Agama kami sering melakukannya;
- Bahwa Saya Termohon melakukan hubungan suami isteri dengan Pemohon terakhir sejak 2 minggu yang lalu yaitu sejak peristiwa kejadiannya di Kabupaten Sidrap Rabu malam hari di rumah orang tua Pemohon dan peristiwa kejadian kedua ketika pulang dari Sidrap di rumah kami di xxxx xxxxxxxx pada hari Kamis siang hari;
- Bahwa mengenai hal ini kesemuanya itu tidak benar, saya Termohon selalu menghargai Pemohon sebagai suami saya dan orang tua Pemohon, saya hargai sebagai orang tua saya dan saya tidak pernah tidak menghargai mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hlm. 7 dari 30 Hlm. Putusan No.458/Pdt.G/2023/PA.Mrs



A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa, xxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 098/15/XI/2005, tanggal 28 November 2005. bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi kode P;

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama SLTA, pekerjaan anggota Polres Maros, bertempat tinggal di KABUPATEN MAROS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai rekan kerja anggota polisi di Polres Maros;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Termohon dan baru kenal sekarang kalau Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah dan saya tidak pernah berkunjung ke rumahnya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau Pemohon dan Termohon dikaruniai anak;
- Bahwa, yang saksi ketahui adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang bermasalah dan tidak harmonis;
- Bahwa, sejak tahun 2017/2018, waktu itu saksi bertugas di Satpropam Polres Maros dan atas perintah Komandan saksi untuk menangani ibu orang tua Pemohon yang datang ke Polres dan menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya bermasalah dan Termohon istri Pemohon pernah mengata ngatai dengan kata-kata kasar dan mengusirnya;
- Bahwa saksi memeriksa orang tua Pemohon berdasarkan perintah langsung dari komandan saksi;

Hlm. 8 dari 30 Hlm. Putusan No.458/Pdt.G/2023/PA.Mrs



- Bahwa, Sudah tidak ada, hanya itu yang saksi ketahui;
- 2. **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTA MAKASSAR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai rekan kerja di Polres Maros;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sewaktu berproses di Satpropam Polres Maros;
 - Bahwa, Benar, saksi yang memproses sebagai perwira pembinaan hukum saya diperintahkan atasan / komandan untuk menindak lanjuti permohonan Pemohon untuk mendapatkan izin bercerai tahun 2022 tahun 2002 melakukan proses tersebut sesuai protap dengan memanggil kedua belah pihak Pemohon dan Termohon secara bergantian untuk datang ke Kantor Polres Maros meminta keterangannya dan melakukan sidang tentang penyelesaian konflik rumah tangga mereka;
 - Bahwa, Pada pemeriksaan sidang sebanyak 2 kali sidang diperoleh hasil bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai;
 - Bahwa, Pada persidangan tersebut indikasi untuk upaya damai tetap dilakukan dan hasilnya bersepakat untuk bercerai dan pada waktu Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah;
 - Bahwa, pada waktu itu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun;
- 3. **SAKSI 3**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Bunggawai Desa Bubun Lamba, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Sulawesi Selatan. di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi Kenal Pemohon karena paman saksi sedang Termohon saksi tidak kenal namun saksi mengetahui beliau adalah istri Pemohon.

Hlm. 9 dari 30 Hlm. Putusan No.458/Pdt.G/2023/PA.Mrs



- Bahwa Benar, Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak dan dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa Yang ingin saksi terangkan adalah ketika saksi diceritakan oleh almarhumah orang tua ibu kandung Pemohon tentang dirinya yang telah diusir oleh Termohon sewaktu tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Sewaktu saksi ke rumah beliau di Rappang saat lebaran bulan Mei 2023.
- Bahwa Orang tua ibu kandung Pemohon sudah meninggal dunia di bulan September 2023 di Rappang.

Bahwa untuk membantah dalil-dalil permohonannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi - saksi bernama :

1. Ompo bin Bakkamin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Aspol Rappang Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, Termohon karena adik Ipar saksi sedang Pemohon adalah adik kandung saksi, suami Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah Termohon dan Pemohon menikah mereka tinggal di Maros;
- Bahwa, Termohon dan Pemohon selama dalam perkawinan dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sepanjang yang saksi amati dalam rumah tangganya tidak ada masalah, mereka hidup rukun-rukun saja dan harmonis, namun baru 3 (tiga) minggu terakhir di bulan September 2023 saksi mengetahui kalau rumah tangganya sedang bermasalah;
- Bahwa saksi memperhatikan dan melihat keadaan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon tidak ada masalah;

Hlm. 10 dari 30 Hlm. Putusan No.458/Pdt.G/2023/PA.Mrs



- Bahwa saksi melihat langsung antara Termohon dan Pemohon tidak ada masalah dalam rumah tangganya ketika Termohon dan Pemohon bersama dengan ke tiga orang anaknya ke Kampung di Sidrap sewaktu ibu kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 2 September 2023;
- Bahwa Waktu itu Termohon dan Pemohon masih bersama dalam kamar saksi tinggal di rumah bersama orang tua di Rappang, ketika ibu orang tua kandung kami meninggal Termohon dan Pemohon bersama dengan 3 (tiga) orang anaknya tiba di Rappang dan saksi sendiri yang pertama menemuinya karena saksi yang membukakan pintu dan sempat saksi menanyakan jam keberangkatannya dari Maros, dan mereka tiba sebelum Dhuhur sekitar jam 12 lebih dan menyiapkan kamar;
- Bahwa Waktu itu Termohon dan Pemohon masih bersama dalam kamar;
- Bahwa Iya, waktu itu Termohon dan Pemohon bermalam semalam lalu keesokan harinya baru mereka pulang menuju ke Maros pada sore hari dan saksi sendiri sempat mengantarnya menuju ke mobilnya;
- Bahwa Ya, saksi melihat dan menyaksikan langsung kalau antara Termohon dan pemohon tidak bermasalah dan bahkan mereka berkomunikasi secara baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena di informasikan oleh tante di Maros kalau antara Termohon dan Pemohon rumah tangganya sedang dalam masalah;
- Bahwa Penyebabnya adalah dikarenakan adanya pihak ke 3 (tiga) yakni seorang perempuan yang sering bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Iya, saksi seringkali melihat secara langsung perempuan tersebut bersama dengan Pemohon di rumah orang tua di Rappang;

Hlm. 11 dari 30 Hlm. Putusan No.458/Pdt.G/2023/PA.Mrs



- Bahwa Iya ada, yaitu kakak kami pernah melihat langsung Pemohon bersama dengan Perempuan tersebut;
- Bahwa Iya, Pemohon sering pulang ke Rappang dan bahkan saksi yang membukakan pintu kalau Pemohon tiba di rumah orang tua dari Maros dan mendapati Pemohon bersama dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui nama perempuan tersebut adalah lin Sutriani;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan lin Sutriani sudah ada sekitar kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa saksi kira hanya sebagai hubungan biasa saja dan saya tidak mau ikut campur;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau antara Termohon dan Pemohon memang sering berpisah akan tetapi hubungan mereka baik-baik saja;
- Bahwa Iya, saksi mengetahui karena saksi sendiri yang mengantar ibu ke Polres Maros waktu itu;
- Bahwa yang saksi ketahui kedatangan ibu Pemohon ke Polres Maros karena ada panggilan dari Komandan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu proses di Polres Maros;
- Bahwa saksi siap menasihati Termohon dan Pemohon bersama dengan keluarga;
- Bahwa Menurut hemat saksi, antara Termohon dan Pemohon sedapat mungkin bisa kembali rujuk mengingat 3 (tiga) orang anaknya masih memerlukan bimbingan kedua orang tuanya.

2. **Satriani Muin binti Abd. Muin**, tempat tanggal lahir, Maccorawalie tanggal 31 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat di Jalan Aspol Rappang kelurahan Macorawalie, Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hlm. 12 dari 30 Hlm. Putusan No.458/Pdt.G/2023/PA.Mrs



- Bahwa saksi kenal Termohon karena ipar dari suami saya sedang Pemohon adalah adik ipar saya (adik suami saya);
- Bahwa Hubungan antara Termohon dan Pemohon adalah hubungan suami isteri;
- Bahwa Ada anak yang dilahirkan sebanyak 3 (tiga) orang anak dan dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Awalnya keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis namun sejak 5 tahun belakangan ini rumah tangganya mulai tidak harmonis;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal serumah Termohon tinggal di rumahnya bersama dengan 3 (tiga) orang anaknya sedang Pemohon tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Penyebabnya yang saya ketahui adalah karena adanya pihak ke 3 (tiga) yakni adanya perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal perempuan tersebut bernama lin Sutriani.
- Bahwa saksi pernah dan bahkan sering melihatnya lin Sutriani bersama dengan Pemohon kalau ada di Rappang dan pernah saksi pulang dari Pangkajene sedang mereka sedang menuju ke Pangkajene waktu itu mereka memakai mobil saksi sedangkan saksi naik motor dan saksi melihat saling berangkuhan;
- Bahwa Termohon memang sering pulang kampung bersama dengan Pemohon setiap minggunya sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan sejak saat itu pula rumah tangganya mulai tidak harmonis;
- Bahwa Terakhir saya melihat Termohon dan Pemohon serta ke 3 (tiga) orang anaknya sewaktu ibu kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 2 September 2023 mereka datang bersama dari Maros ke rumah duka di Rappang dan waktu itu mereka bermalam di dalam satu kamar;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidak serumah akan tetapi sewaktu ibu Pemohon meninggal dunia mereka masih sempat

Hlm. 13 dari 30 Hlm. Putusan No.458/Pdt.G/2023/PA.Mrs



datang bersama dan bahkan ke 3 (tiga) orang anaknya ikut bersama mereka;

- Bahwa Sepengetahuan saya antara Termohon dan Pemohon 3 (tiga) minggu belakangan ini sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Terakhir saya mengetahui lin Sutriani bersama dengan Pemohon pada tanggal 10 Oktober 2023 ketika ada keluarga yang meninggal dunia di Rappang berdasarkan informasi dari keluarga yang melihat mereka bersama;
- Bahwa Harapan saya adalah bagaimana supaya mereka kembali rujuk dan kembali membina rumah tangganya mengingat adanya 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan bimbingan ke dua orangtuanya.;

3. **SAKSI 4**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Perumahan Maros Agensi Blok C N0.1 Kelurahan Turikale, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui, yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permasalahan rumah tangga Termohon;
- Bahwa Saya kenal dengan Termohon karena teman dekat dan mengenal Pemohon karena suami Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon dikaruniai 3 orang anak dan dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah termohon dan Pemohon;
- Bahwa Waktu itu Pemohon ada di rumah dan saya melihat langsung
- Bahwa Menurut pengamatan saya, bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak ada masalah mereka hidup rukun dan harmonis;

Hlm. 14 dari 30 Hlm. Putusan No.458/Pdt.G/2023/PA.Mrs



- Bahwa Sepengetahuan saya kalau Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal namun Pemohon tetap berkunjung ke rumah yang ditempati Termohon;
- Bahwa Ya, saksi mengetahui kalau dirumah tersebut ada juga mertuanya yakni orang tua ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Termohon sering berkata mau pulang dulu ke rumah untuk mengurus mertuanya menyiapkan makanannya;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung, karena sedang berada dalam kamarnya di lantai dua sedangkan saksi kalau berkunjung hanya sampai di ruang tamu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon masih sering ke rumah Termohon apalagi orang tuanya ada di rumah tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Termohon tidak pernah mengusir mertuanya bahkan Termohon justru merawat mertuanya dengan baik;

Bahwa, Pemohon menyatakan bahwa ia selaku ASN anggota Polri pada Polres xxxxxxxxxx xxxxx memperoleh gaji dan tunjangan kinerja, yakni gaji sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tunjangan kinerja sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dali-dalil permohonan Pemohon yakni bercerai dengan Termohon dengan menjatuhkan talak kepada Termohon. Dan Pemohon tetap menerima kesepakatan yang sudah disepakati bersama dengan Termohon pada proses mediasi yang sudah dilalui, Sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan lisan Pertama Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga kami mengingat 3 orang anak yang masih perlu bimbingan seorang ayah dengan didukung dalil-dalil jawaban dan duplik serta bukti-bukti yang kami ajukan dan Kalau memang harus berakhir dengan perceraian, Termohon menuntut hak-hak sesuai ketentuan yang berlaku;

Hlm. 15 dari 30 Hlm. Putusan No.458/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros dan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Hlm. 16 dari 30 Hlm. Putusan No.458/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi terkait perceraian tidak berhasil, sedangkan menyangkut biaya pemeliharaan 3 (tiga) orang anak mencapai kesepakatan damai sebagian yang akan dikuatkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa maka selanjutnya pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagai Anggota Polri Pemohon telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan Pemohon sebagaimana ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang tata cara pengajuan perkawinan perceraian dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Republik Indonesia pasal 24 ayat (1);

Menimbang, bahwa Termohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx belum mendapat surat keterangan dari atasannya meskipun dalam setiap persidangan majelis hakim selalu mengingatkan, walau sampai proses persidangan ini berlanjut surat keterangan dimaksud belum diperoleh;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 sering terjadi perselisihan secara terus menerus yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon, Termohon bahkan mengusir Pemohon serta orang tua Pemohon, Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Pemohon, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi tahun 2016 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sudah berpisah selama kurang lebih 7 tahun, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai layaknya suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian sebagai berikut:

Hlm. 17 dari 30 Hlm. Putusan No.458/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Adapun yang dibenarkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada ahad, tanggal 27 November 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa, xxxxxxxx xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 098/15/XI/2005, tertanggal 28 November 2005;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon di Perumahan Rajana Mega Sejahtera, Desa Pettuadade, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - Muh. Syahrul Anwar, tempat tanggal lahir Makassar, 12 Juni 2007, NIK 7309141206070002, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTA, diasuh oleh Termohon;
 - Raihan Syaputra Anwar, tempat tanggal lahir Maros, 20 Desember 2011, NIK 7309142012110003, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, diasuh oleh Termohon;
 - Hafifah Azzahra Anwar, tempat tanggal lahir Makassar, 17 Februari 2015, NIK 7309145702150003, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, diasuh oleh Termohon;
- Bahwa benar selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
 - Bahwa, Pemohon telah melakukan perselingkuhan dan meninggalkan rumah dengan sendirinya;

Adapun dalil-dalil yang dibantah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon dan orangtua Pemohon, serta tidak benar bahwa Termohon telah mengusir Pemohon dan orang tua Pemohon;

Hlm. 18 dari 30 Hlm. Putusan No.458/Pdt.G/2023/PA.Mrs



- Bahwa Tidak benar Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri sampai sekarang karena Pemohon masih sering datang ke rumah Termohon dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
- Bahwa tidak benar pernikahan pernikahan yang telah di bina dari tahun 2005 tidak lagi dapat dipertahankan tetapi untuk seluruh hal tersebut dibutuhkan kesadaran Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga agar mau kembali merawat ke -3 (tiga) anaknya dan meninggalkan wanita selingkuhannya.
- Bahwa, benar Pemohon telah memperoleh izin dari Kepala Kepolisian Resor Maros berdasarkan Surat Izin Sidang Cerai Nomor SIC/6/VIII/KEP/2023 tertanggal 11 Agustus 2023 dikarenakan Termohon merasa terdesak pada saat itu dan belum mampu mengungkapkan yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban tertulis yang disampaikan oleh Termohon di persidangan Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Termohon sebagian dan membantah sebagian dalil jawaban Termohon, dan atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara lisan sebagaimana dalam jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 November 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm. 19 dari 30 Hlm. Putusan No.458/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 November 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1, dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah hadir di dalam persidangan, dan bersedia di sumpah dan selanjutnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi pertama menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedang bermasalah dan tidak harmonis Termohon (istri Pemohon) pernah mengata ngatai dengan kata-kata kasar dan mengusirnya, sedangkan saksi kedua memberikan keterangan jika Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah 4 (empat) tahun, dan telah diupayakan untuk rukun dengan memanggil keduanya 2 kali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi ketiga yaitu SAKSI 3, yang menerangkan jika saksi diceritakan oleh almarhumah orang tua ibu kandung Pemohon tentang dirinya yang telah diusir oleh Termohon sewaktu tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon, Sewaktu saksi ke rumah beliau di Rappang saat lebaran bulan Mei 2023 dan saat ini orang tua ibu kandung Pemohon sudah meninggal dunia di bulan September 2023 di Rappang;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan para saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hlm. 20 dari 30 Hlm. Putusan No.458/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu *Ompo bin Bakkamin, dan Satriani Muin binti Abd. Muin*, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah hadir di dalam persidangan, dan bersedia di sumpah dan selanjutnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi pertama menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedang bermasalah dan tidak harmonis Penyebabnya adalah dikarenakan adanya pihak ke 3 (tiga) yakni seorang perempuan yang sering bersama dengan Pemohon, saksi seringkali melihat secara langsung perempuan tersebut bersama dengan Pemohon di rumah orang tua di Rappang, dan hubungan Pemohon dengan lin Sutriani sudah ada sekitar kurang lebih 7 tahun, sedangkan saksi kedua memberikan keterangan saksi pernah dan bahkan sering melihatnya lin Sutriani bersama dengan Pemohon kalau ada di Rappang dan pernah saksi melihat mereka saling berangkuhan, akibat dari kejadian tersebut sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan sejak saat itu pula rumah tangganya mulai tidak harmonis;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Termohon yaitu *SAKSI 4*, yang menerangkan jika Termohon tidak pernah mengusir mertuanya bahkan Termohon justru merawat mertuanya dengan baik, dan bahkan Termohon masih menyiapkan makanan mertuanya,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun;

Hlm. 21 dari 30 Hlm. Putusan No.458/Pdt.G/2023/PA.Mrs



- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan adanya pihak ke 3 (tiga) seorang perempuan yang sering bersama dengan Pemohon bernama Iin Sutriani;
- Bahwa akibatnya Pemohon dan Termohon rumah tangganya tidak harmonis sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dan pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 4 (empat) tahun yang lalu, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;

Hlm. 22 dari 30 Hlm. Putusan No.458/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Menimbang bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak Pemohon dan penyebab perceraian bukan semata – mata kesalahan Termohon. Tetapi juga kesalahan disebabkan oleh kesalahan Pemohon, Dan dalam hal perceraian tidak perlu di lihat siapa yang salah tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor Reg 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 jumi 1996), maka secara ex Officio Majelis Hakim dapat membebaskan kepada Pemohon untuk memberi Mut'ah dan Nafkah Iddah kepada Termohon, sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam “*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal tersebut di atas, maka dapat diartikan bahwa satu-satunya faktor yang dapat menghalangi Termohon untuk mendapatkan mut'ah hanyalah apabila Termohon *qabla dukhul*. Oleh karenanya, karena Termohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon maka Termohon berhak untuk diberikan mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama dan berdasarkan fakta dipersidangan tidak terbukti Termohon termasuk istri yang *qabla dukhul*, maka Majelis Hakim menilai Termohon patut dan layak untuk diberikan mut'ah yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon sebagai suami sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241:

Hlm. 23 dari 30 Hlm. Putusan No.458/Pdt.G/2023/PA.Mrs



وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

dan surat Al Ahzab ayat 49 yang:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِنْ غَوْهُنَّ وَسَرَاحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat di atas, maka pada dasarnya fungsi mut’ah adalah sebagai instrumen untuk menghibur dan menjadi kenang-kenangan bagi istri yang diceraikan. Menurut Majelis Hakim, istri memerlukan hiburan selama masa kesedihan akibat perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, mut’ah diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian atas kehendak suami, tentu disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami, Oleh karena itu untuk menentukan jumlah mut’ah sebagai pemberian terakhir dari suami kepada isterinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menetapkan mut’ah yang dibebankan kepada Pemohon berupa biaya hidup yang dipersamakan dengan nafkah selama 1 (satu) tahun dengan tetap memperhatikan kemampuan Pemohon sebagai Anggota Polri dan

Hlm. 24 dari 30 Hlm. Putusan No.458/Pdt.G/2023/PA.Mrs



pekerjaan lainnya serta berdasarkan pertimbangan tentang kelayakan dan kepatutan, maka majelis hakim memandang patut Pemohon yang punya pekerjaan sebagai Anggota Polri dibebani mut'ah sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak keperdataan Termohon tentang pembayaran nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayarkan Pemohon kepada Termohon, maka Majelis Hakim merasa perlu untuk menetapkan waktu bagi Pemohon untuk melaksanakan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) menurut Majelis Hakim, merupakan bagian tak terpisah dari terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa secara filosofis perceraian dikehendaki berlangsung dengan cara yang baik (*tasrihun bi ihsan*), bukan dengan cara sewenang-wenang sebagaimana firman Allah dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 229,

Menimbang, bahwa salah satu implementasi dari filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian adalah dengan menghindari terjadinya kesewenang-wenangan pada salah satu pihak akibat kehilangan hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh dengan baik, sebagaimana hak Termohon untuk memperoleh pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa pemenuhan hak-hak Termohon tersebut secara teknis sangat bergantung pada itikad baik Pemohon. Apabila Pemohon tidak beritikad baik memenuhi kewajibannya, maka Termohon akan menghadapi berbagai kesulitan untuk dapat memperoleh hak-haknya tersebut, sebagai akibat dari adanya sejumlah persyaratan formal bagi Termohon untuk dapat memohon pemenuhan putusan pengadilan secara paksa melalui lembaga eksekusi, di antaranya adalah pembayaran sejumlah uang untuk biaya panjar pelaksanaan eksekusi, yang nominalnya cukup besar dan boleh jadi

Hlm. 25 dari 30 Hlm. Putusan No.458/Pdt.G/2023/PA.Mrs



menyamai bahkan melebihi jumlah hak yang dituntut melalui eksekusi. Dalam konteks demikian, maka hukum tidak lagi memberi perlindungan secara proporsional terhadap hak-hak Termohon, sekaligus berakibat putusan pengadilan menjadi *illusoir*, dan filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perceraian tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memenuhi pembayaran hak-hak Termohon atas nafkah iddah sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga totalnya berjumlah Rp 37.500.000, 00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) yaitu sebelum pengucapan ikrar talak, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat dilangsungkannya penyaksian ikrar talak. Dengan demikian, apabila Pemohon tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Pemohon menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Termohon menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan hak-haknya tersebut terlaksana.

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz.

Menimbang, dari ketentuan di atas maka alasan pokok yang menggugurkan seorang isteri berhak atau tidaknya mendapatkan nafkah iddah adalah bergantung pada keadaan bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in dan nusyuz atau tidaknya isteri.

Menimbang, bahwa dalam fakta yang kemudian diambil alih untuk menjadi dasar pertimbangan perkara ini, telah ditemukan fakta hukum bahwa Termohon bukanlah tergolong istri yang nusyuz. Karena tidak satupun saksi Pemohon yang menerangkan jika Termohon Nusyuz.

Hlm. 26 dari 30 Hlm. Putusan No.458/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak dikategorikan sebagai istri yang nusyuz berdasarkan pertimbangan di atas maka Termohon yang ditalak oleh Pemohon sebagai suaminya wajib membayar nafkah iddah tersebut, sebagaimana doktrin hukum Islam dalam Kitab Al Fiqhu 'Ala Madzahibil Arba'ah Juz IV hal 576 yang berbunyi:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة

Artinya: "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj'i baik merdeka atau budak.

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah iddah yang harus diberikan suami kepada bekas isterinya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atas pertimbangan penghasilan Pemohon sebagai Anggota Polri dengan memperoleh gaji sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tunjangan kinerja sebesar Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim akan menetapkan besarnya jumlah nafkah iddah yang harus dibayarkan Pemohon kepada Termohon dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah iddah yang harus diberikan suami kepada bekas isterinya adalah ditentukan berdasarkan kemampuan seorang suami berdasarkan penghasilannya dan kebiasaan yang diberikan suami kepada istrinya ketika suami istri tersebut masih tinggal bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada lamanya masa iddah yang akan dilalui Penggugat selama 3 bulan, biaya hidup yang layak, serta berdasarkan pertimbangan tentang kelayakan dan kepatutan dengan memperhitungkan nafkah iddah untuk kebutuhan pokok makan minum dan maskan, maka Majelis Hakim memandang patut Pemohon yang berprofesi sebagai Anggota Polri dibebani sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu

Hlm. 27 dari 30 Hlm. Putusan No.458/Pdt.G/2023/PA.Mrs



rupiah) per bulan, oleh karena itu tuntutan nafkah iddah yang dapat dikabulkan selama 3 bulan yaitu sejumlah Rp 7.500.000,00. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka ayah memikul kewajiban untuk memenuhi nafkah anak hingga berusia 21 tahun/sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan damai sebagian dalam mediasi yang sudah dilakukan kedua belah pihak siap melaksanakan isi kesepakatan secara sukarela dan tanpa paksaan dari siapa pun, dan Pemohon bersedia menanggung biaya pemeliharaan 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muh. Syahrul Anwar, lahir 12 Juni 2007, (umur 16 tahun), Raihan Syaputra Anwar, lahir 20 Desember 2011, (umur 12 tahun), Hafifah Azzahra Anwar, lahir 17 Februari 2015, (umur 8 tahun), hingga ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan diserahkan kepada Termohon minimal Rp. 3000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan anak dan biaya kesehatan anak, sehingga Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon hingga ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan diserahkan kepada Termohon tersebut minimal Rp. 3000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan anak dan biaya kesehatan anak, oleh karenanya Majelis hakim akan menambahkannya dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hlm. 28 dari 30 Hlm. Putusan No.458/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Anwar alias Anwar S.H., M.H. bin Muh. Aris) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (A. Yayu Astuti binti A. Magullisa) di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan :
 - a. Mut'ah sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama masa Iddah yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
 - c. biaya pemeliharaan (hadhanah) 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon Bernama Muh. Syahrul Anwar (umur 16 tahun), Raihan Syaputra Anwar (umur 12 tahun), Hafifah Azzahra Anwar (umur 8 tahun), minimal Rp. 3000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan diserahkan kepada Termohon tersebut diluar biaya pendidikan anak dan biaya kesehatan anak;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1445 Hijriyah oleh Muhammad Arif, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mahyuddin, S.H.I., M.H. dan Ahmad Zaki Yamani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hlm. 29 dari 30 Hlm. Putusan No.458/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

Muhammad Arif, S.H.I.

Hakim Anggota

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Panitera Pengganti,

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp.30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.100.000,00
- Panggilan Pemohon	: Rp.200.000,00
- Panggilan Termohon	: Rp.240.000,00
- PNBP	: Rp. 20.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp.10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm. 30 dari 30 Hlm. Putusan No.458/Pdt.G/2023/PA.Mrs